



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/013-K/PM.II-09/AD/I/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M U H A M A D.**
Pangkat/Nrp. : Serka/21010090050182.
Jabatan : Bamin Opr Komp Prabab A-4 Dit-A.
Kesatuan : Bais TNI.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 3 Januari 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Sat Induk Bais TNI K-7 Kec. Cilendek Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Ka Bais TNI selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 2 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/58/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan penahanan dari Ka Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2011 sampai dengan tanggal 2 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/95/IV/2011 tanggal 6 April 2011.
 - b Perpanjangan penahanan dari Ka Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/117/V/2011 tanggal 10 Mei 2011.
 - c Perpanjangan penahanan dari Ka Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2011 sampai dengan 1 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/137/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011.
 - d Perpanjangan penahanan dari Ka Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/166/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 dan dibebaskan dari penahanan oleh Ka Bais TNI selaku Papera berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/178/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYALING terdapat di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Koorsahli Panglima TNI selaku Papera Nomor : Kep/549/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/197/K/AD/II-09/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/197/K/AD/II-09/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.

c Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penerimaan uang titipan untuk proses Cpns An. Sdr. Ari Setiadi dari Serka Suprinadi Ba Korem 063/Sgj Cirebon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5 (lima) lembar foto copy surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pengumuman Nomor : PENG-01/PANPEN/V/2010 tanggal 8 Mei 2010 tentang penyaringan/penerimaan Cpns tingkat sarjana di lingkungan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengumuman kementerian keuangan membuka kesempatan bagi para sarjana untuk menjadi pegawai negeri sipil di 12 unit eselon I Kementerian Keuangan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada akhir bulan November 2010 di Kp. Setu Kec. Mundu Cirebon dan pada tanggal 18 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di kantin depan Korem 063/Sgj Cirebon, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Susjurba Kav di Pusdikkav Padalarang Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bais TNI, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bais TNI dengan pangkat Serka NRP. 21010090050182.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serma Supriadi) pada bulan November 2010 di kantin Korem 063/Sgj Cirebon yang dikenalkan dengan Saksi-2 (Serka Cuncun) dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2003 ketika Saksi-2 mengikuti pendidikan Susba Intel di Sat Intel Bais TNI dengan Sdr. Ari Setiadi (keponakan Saksi-1) Terdakwa tidak kenal hanya kenal nama saja dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa pada akhir bulan November 2010 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya “jika ada saudara/teman yang akan masuk PNS di Kementerian Keuangan yang bisa masukin asalkan ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, atas SMS Terdakwa tersebut Saksi-2 menelpon baik Terdakwa dengan mengatakan “Nanti saya tawarkan kepada teman-teman saya”, kemudian keesokan harinya Saksi-2 menelpon Terdakwa yang mengatakan “ada yang mau silahkan nanti mengobrol sendiri kepada orangnya”, kemudian Terdakwa disuruh datang ke rumah Sdri. Nani yang beralamat di Kp. Setu Mundu Cirebon dan Terdakwa bersama uangnya baru ada setengahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali datang ke rumah Sdri. Nani untuk mengambil uang, namun sehari setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk membatalkan sehingga uang yang sudah Terdakwa terima, Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Nani selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa akan menawarkan kepada Saksi-1 (Serka Supriadi) seniorinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan Desember 2010 di Asrama Korem 063/Sgj Saksi-2 memberitahu Saksi-1 bahwa ada informasi “bang”, dari Terdakwa di Bea Cukai ada 2 (dua) orang yang sudah diterima menjadi PNS mengundurkan diri, nanti Saksi-1 mau diketemukan dengan Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2010 di kantin depan Korem, kemudian Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa dan menanyakan perihal 2 (dua) orang PNS yang mengundurkan diri tersebut dijawab oleh Terdakwa “memang benar bang,... orang Bogor dan orang Tangerang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 sisa masuk saja...”, selanjutnya Saksi-1 menanyakan “kamu punya canel dimana?” dijawab Terdakwa “saya punya Pak Ahmad bagian penerimaan PNS di Bea Cukai...mantan siswa saya di satuan Induk,” kemudian Saksi-1 menanyakan “kamu bisa pastikan nggak saudara saya (Sdr. Ary Setiadi) bisa masuk PNS di Bea Cukai”, dijawab Terdakwa “pasti masuk, masak saya membohongi abang senior saya, saya sudah telepon Pak Ahmad untuk memending dulu, supaya jangan ada orang lain yang masuk” atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi yakin dan apalagi kakak Terdakwa juga anggota PNS di Korem 063/Sgj.

- 5 Bahwa atas janji Terdakwa tersebut, Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa dapat memasukkan keponakan Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa uang administrasi yang harus dipersiapkan berapa, dijawab oleh Terdakwa “siapkan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pak Ahmad saja”, selanjutnya Saksi hanya lagi “kapan keponakan saya bisa masuk”, dijawab oleh Terdakwa “tanggal 10 Januari 2011 sudah mulai pelantikan, sekarang abang lengkapi saja persyaratan administrasi berupa : foto copy ijazah, KTP, Surat Kelakuan Baik, Surat Keterangan Sehat dan lain-lain”, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 untuk administrasi usahakan secepatnya dan Saksi-1 mengatakan “nanti saya kabari setelah koordinasi dengan keluarga dan keponakan.”
- 6 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Sdr. Tejo untuk janji ketemu di rumah makan Tatar Sunda di Jalan Kartini Kota Cirebon untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa, kemudian Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibuatkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2010 yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Sdr. Tejo dan setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1, Terdakwa mengatakan “untuk persiapan tanggal 10 Desember 2011 supaya keponakan abang menyiapkan pakaian hitam putih, bawa salin secukupnya dan pakaian, sepatu olahraga, diklatnya selama 2 (dua) minggu di Tanjung Priuk di tempat Diklat Kementrian Keuangan, abang juga bisa ikut ngantar”.
- 7 Bahwa uang yang diminta Terdakwa sudah Saksi-1 berikan dalam dua tahap :
 - Yang pertama pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib di RM. Tatar Sunda Jalan Kartini Cirebon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-2, Sdr. Tejo dan Sdr. Nunu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beralamat di Perum Kepompong Cirebon serta dibuat surat pernyataan perjanjian uang tertanggal 21 Desember 2010.

- Yang kedua tiga hari kemudian Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai dan Saksi-1 berikan yang diterima oleh Terdakwa di depan Korem 063/Sgj Cirebon tidak dibuatkan kwitansi penerimaan oleh Terdakwa tapi pada saat penyerahan uang juga disaksikan oleh Saksi-2 (Serka Cuncun) dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang pribadi Saksi-1 uang tersebut sebagai persiapan untuk Pendidikan Capa, Saksi sengaja tanggulasi dulu karena Terdakwa minta uang secara mendadak dan orangtua Sdr. Ari Setiadi belum punya uang.

8 Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata Sdr. Ari Setiadi tidak pernah mengikuti tes persyaratan untuk masuk CPNS, tidak pernah diminta oleh Terdakwa seperti foto copy ijazah, surat kelakuan baik dan kepolisian dan surat kesehatan, sehingga Sdr. Ari Setiadi tidak lulus CPNS Bea Cukai, uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa total seluruhnya sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sehingga Saksi-1 telah dirugikan dan ditipu oleh Terdakwa dan uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pernah Saksi-1 berikan secara ikhlas kepada Serka Cuncun sebagai ucapan terima kasih sudah dikembalikan lagi oleh Serka Cuncun, selain keponakan Saksi-1 yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa juga Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Dayat, Sdr. Sandy, Sdri. Ibu Nico yang beralamat di Gunungjati Cirebon.

9 Bahwa selain Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-1, Sdr. Dayat, Sdr. Sandy, dan Sdri. Ibu Nico, Terdakwa juga melakukan penipuan kepada beberapa orang lainnya antara lain sebagai berikut :

1 Untuk wilayah Kodam III/Slw sebagai berikut :

- a Sdr. Firman Maulana pekerjaan Rental mobil yang beralamat bertetangga dengan orangtua Terdakwa di Dusun Manis Ds. Mertapada Wetan Rt.02 Rw.01 Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di BIN tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Firman Maulana tidak diterima menjadi PNS di BIN dan uangnya belum dikembalikan.
- b Sdr. Umar Gani pekerjaan guru MTs (Swasta) di Astana Japura yang beralamat di Kp. Babadan Rt/Rw tidak tahu Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Umar Gani tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.
- c Sdri. Istiana pekerjaan guru MTs di Astana Japura namun beda dengan MTs dengan Sdr. Umar Gani yang beralamat di Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01 Rw.01 Ds/Kel. Beringin Kec. Paganan Cirebon,

Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Istiana tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.

d Sdr. Kholis pekerjaan dagang dan ibunya yang bernama Kuriah pekerjaan pedagang yang beralamat bertetangga dengan alamat orangtua Terdakwa di Kp. Mertapada Wetan Rt.03 Rw.01Kec. Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secata tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Kholis tidak diterima menjadi Secata TNI dan uang belum dikembalikan.

e Sdr. Nur Hidayat pekerjaan Security Bank BRI Cirebon di Kp. Lemah Abang Rt/Rw tidak tahu Kec. Sindang Laut Cirebon Terdakwa menjanjikan masuk CPNS Kemhan tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Nur Hidayat tidak diterima PNS di Kemhan dan uangnya saat ini belum dikembalikan.

2 Untuk wilayah Kodam IV/Diponegoro sebagai berikut :

a Sdr. Hadi yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Hadi tidak diterima menjadi Secaba TNI dan uang belum dikembalikan.

b Sdr. Gufron yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Gufron tidak diterima menjadi secaba TNI dan uang belum dikembalikan.

3 Untuk wilayah Kodam Jaya adalah :

- Sdri. Emalita Sari melalui Ibu/Sdri. Nico pekerjaan wiraswasta yang beralamat kurang jelas di Bintara (Jakarta Barat) Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS Kemenkeu dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Emalita Sari tidak masuk PNS Kemenkeu dan uang belum dikembalikan.

10 Bahwa disamping tersebut diatas Terdakwa juga telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Firman dengan cara menjanjikan Sdr. Firman untuk dijamin masuk PNS di BIN asalkan ada uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai uang bisa setengah dulu dan apabila uang tidak lulus akan kembali dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa meminta persyaratan masuk PNS berupa pas foto, foto copy KTP, ijazah dan surat keterangan dokter dan penerimaan uang dari Sdr. Firman dua tahap pada tahun 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Umar Gani dengan Terdakwa menjanjikan bisa masuk menjadi PNS di Kemenkeu/Dirjen Pajak asalkan ada sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan juga mengatakan Terdakwa mempunyai orang dalam di Kemenkeu juga persyaratan administrasi dan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Umar Gani secara ditransfer ke rekening An. Ahmad Fadillah di Bank Mandiri Cabang Bogor.

- 11 Bahwa rekening An. Ahmad Fadillah di Bank Mandiri adalah nama Terdakwa sendiri di Bais ada nama cover untuk mendukung tugas sehingga Terdakwa membuka rekening atas nama tersebut dan buku rekening telah diambil oleh kesatuan yaitu Letkol Czi Berman Sitanggang (Koordinator Lapangan Team Sus) dan Terdakwa dalam setiap melaksanakan penipuan kepada korban tersebut diatas Terdakwa langsung mendatangi korban dan mengajak Sdr. Dayat dan Sdr. Oman and Sdr. Dayat, Terdakwa tidak mau membuat kwitansi penerimaan uang dikarenakan Terdakwa mengatakan saling percaya saja, dan dari 11 (sebelas) orang korban penipuan yang Terdakwa lakukan Terdakwa berhasil mengumpulkan uang total seluruhnya sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengurus para korban masuk PNS tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya keluar masuk diskotik, biaya hidup sehari-hari dan biaya rental mobil serta nama Asep, Pak Ahmad dan Ibu Nasution sebenarnya tidak ada di Bais maupun Kemenkeu tetapi Terdakwa hanya mengarang dengan maksud agar orang-orang yang Terdakwa tipu percaya dan mau menyerahkan uangnya.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah makan Tatar Sunda di Jalan Kartini Kota Cirebon, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Susjurba Kav di Pusdiklav Padalarang Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bais TNI, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bais TNI dengan pangkat Serka NRP. 21010090050182.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serma Supriadi) pada bulan November 2010 di kantin Korem 063/Sgj Cirebon yang dikenalkan dengan Saksi-2 (Serka Cuncun) dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2003 ketika Saksi-2 mengikuti pendidikan Susba Intel di Sat Intel Bais TNI dengan Sdr. Ari Setiadi (keponakan Saksi-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak kenal hanya kenal nama saja dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.

- 3 Bahwa pada bulan Desember 2010 di Asrama Korem 063/Sgj Saksi-2 memberitahu Saksi-1 bahwa informasi “bang”, dari Terdakwa di Bea Cukai ada 2 (dua) orang yang sudah diterima menjadi PNS mengundurkan diri, nanti Saksi-1 mau diketemukan dengan Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2010 di kantin depan Korem 063/Sgj Cirebon, kemudian Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa dan menanyakan perihal 2 (dua) orang PNS yang mengundurkan diri tersebut dijawab oleh Terdakwa “memang benar bang, ... orang Bogor dan orang Tangerang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 sisa masuk saja...”, selanjutnya Saksi-1 menanyakan “kamu punya canel dimana?” dijawab Terdakwa “saya punya Pak Ahmad bagian penerimaan PNS di Bea Cukai ... mantan siswa saya di satuan Induk”, kemudian Saksi-1 menanyakan “kamu bisa pastikan nggak saudara saya (Sdr. Ary Setiadi) bisa masuk di Bea Cukai”, dijawab Terdakwa “pasti masuk, masak saya membohongi abang senior saya..., saya sudah telepon Pak Ahmad untuk memending dulu, supaya jangan ada orang lain yang masuk” atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi yakin dan apalagi kakak Terdakwa juga anggota PNS di Korem 063/Sgj.
- 4 Bahwa atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa dapat memasukkan keponakan Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa uang administrasi yang harus dipersiapkan berapa, dijawab oleh Terdakwa “siapkan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pak Ahmad saja”, selanjutnya Saksi hanya lagi “kapan keponakan saya bisa masuk”, dijawab oleh Terdakwa “tanggal 10 Januari 2011 sudah mulai pelantikan, sekarang abang lengkapi saja persyaratan administrasi berupa : foto copy ijazah, KTP, Surat Kelakuan Baik, Surat Keterangan Sehat dan lain-lain”, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 untuk administrasi usahakan secepatnya dan Saksi-1 mengatakan “nanti saya kabari setelah koordinasi dengan keluarga dan keponakan.”
- 5 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Sdr. Tejo untuk janji ketemu di rumah makan Tatar Sunda di Jalan Kartini Kota Cirebon untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa, kemudian Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibuatkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2010 yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Sdr. Tejo dan setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1, Terdakwa mengatakan “untuk persiapan tanggal 10 Desember 2011 supaya keponakan abang menyiapkan pakaian hitam putih, bawa salin secukupnya dan pakaian, sepatu olahraga, diklatnya selama 2 (dua) minggu di Tanjung Priuk di tempat Diklat Kementerian Keuangan, abang juga bisa ikut ngantar”.
- 6 Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai dan Saksi-1 berikan yang diterima oleh Terdakwa di depan Korem 063/Sgj Cirebon tidak dibuatkan kwitansi penerimaan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api pada saat penyerahan uang juga disaksikan oleh Saksi-2 (Serka Cuncun) dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang pribadi Saksi-1 uang tersebut sebagai persiapan untuk pendidikan Caba, Saksi sengaja tanggulangi dulu karena Terdakwa minta uang secara mendadak dan orangtua Sdri. Ari Setiadi punya uang.

7. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata Sdr. Ari Setiadi tidak pernah mengikuti tes persyaratan untuk masuk CPNS, tidak pernah diminta oleh Terdakwa seperti foto copy ijazah, surat kelakuan baik dan kepolisian dan surat kesehatan, sehingga Sdr. Ari Setiadi tidak lulus CPNS Bea Cukai, namun uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa total seluruhnya sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
8. Bahwa selain Terdakwa melakukan penggelapan milik Saksi-1, Terdakwa juga melakukan penggelapan uang milik Sdr. Dayat, Sdr. Sandy dan Ibu Nico serta yang lainnya antara lain sebagai berikut :

1. Untuk wilayah Kodam III/Slw sebagai berikut :

- a. Sdr. Firman Maulana pekerjaan Rental mobil yang beralamat bertetangga dengan orangtua Terdakwa di Dusun Manis Ds. Mertapada Wetan Rt.02 Rw.01 Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di BIN tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Firman Maulana tidak diterima menjadi PNS di BIN dan uangnya belum dikembalikan.
- b. Sdr. Umar Gani pekerjaan guru MTs (Swasta) di Astana Japura yang beralamat di Kp. Babadan Rt/Rw tidak tahu Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Umar Gani tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.
- c. Sdri. Istiana pekerjaan guru MTs di Astana Japura namun beda dengan MTs dengan Sdr. Umar Gani yang beralamat di Blok Pesantren Rt.01 Rw.01 Ds/Kel. Beringin Kec. Pagenan Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Istiana tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.
- d. Sdr. Kholis pekerjaan dagang dan ibunya yang bernama Kuriah pekerjaan pedagang yang beralamat bertetangga dengan alamat orangtua Terdakwa di Kp. Mertapada Wetan Rt.03 Rw.01Kec. Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secata tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Kholis tidak diterima menjadi Secata TNI dan uang belum dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat pekerjaan Security Bank BRI Cirebon di Kp. Lemah Abang Rt/Rw tidak tahu Kec. Sindang Laut Cirebon Terdakwa menjanjikan masuk CPNS Kemhan tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Nur Hidayat tidak diterima PNS di Kemhan dan uangnya saat ini belum dikembalikan.

2 Untuk wilayah Kodam IV/Diponegoro sebagai berikut :

- a Sdr. Hadi yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Hadi tidak diterima menjadi Secaba TNI dan uang belum dikembalikan.
- b Sdr. Gufron yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Gufron tidak diterima menjadi secaba TNI dan uang belum dikembalikan.

3 Untuk wilayah Kodam Jaya adalah :

- Sdri. Emalita Sari melalui Ibu/Sdri. Nico pekerjaan wiraswasta yang beralamat kurang jelas di Bintara (Jakarta Barat) Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS Kemenkeu dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Emalita Sari tidak masuk PNS Kemenkeu dan uang belum dikembalikan.

9 Bahwa disamping tersebut diatas Terdakwa juga telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Firman dengan cara menjanjikan Sdr. Firman untuk dijamin masuk PNS di BIN asalkan ada uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai uang bisa setengah dulu dan apabila uang tidak lulus akan kembali dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa meminta persyaratan masuk PNS berupa pas foto, foto copy KTP, ijazah dan surat keterangan dokter dan penerimaan uang dari Sdr. Firman dua tahap pada tahun 2010, begitu pula penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Umar Gani dengan Terdakwa menjanjikan bisa masuk menjadi PNS di Kemenkeu/Dirjen Pajak asalkan ada sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan juga mengatakan Terdakwa mempunyai orang dalam di Kemenkeu juga persyaratan administrasi dan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Umar Gani secara ditransfer ke rekening An. Ahmad Fadillah di Bank Mandiri Cabang Bogor.

10 Bahwa rekening An. Ahmad Fadillah di Bank Mandiri adalah nama Terdakwa sendiri di Bais ada nama cover untuk mendukung tugas sehingga Terdakwa membuka rekening atas nama tersebut dan buku rekening telah diambil oleh kesatuan yaitu Letkol Czi Berman Sitanggang (Koordinator Lapangan Team Sus) dan Terdakwa dalam setiap melaksanakan penipuan kepada korban tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersinggung mendatangi korban dan mengajak Sdr. Dayat dan Sdr. Oman and Sdr. Dayat, Terdakwa tidak mau membuatkan kwitansi penerimaan uang dikarenakan Terdakwa mengatakan saling percaya saja, dan dari 11 (sebelas) orang korban penipuan yang Terdakwa lakukan Terdakwa berhasil mengumpulkan uang total seluruhnya sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengurus para korban masuk PNS tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya keluar masuk diskotik, biaya hidup sehari-hari dan biaya rental mobil serta nama Asep, Pak Ahmad dan Ibu Nasution sebenarnya tidak ada di Bais maupun Kemenkeu tetapi Terdakwa hanya mengarang dengan maksud agar orang-orang yang Terdakwa tipu percaya dan mau menyerahkan uangnya.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 378 KUHP

Atau

Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : SUPRINADI.
Pangkat / Nrp : Serka / 21980097360178.
Jabatan : Ba Unit 27 Tim Intel Paur Bayan Bagdalku.
Kesatuan : Korem 063/Sgj.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Korem 063/Sgj Blok Margasari Kel. Sunyaragi Kesmbi Bay Pas Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2010 di kantin Korem 063/Sgj yang dikenalkan oleh Saksi-II Serka Cuncun Sugiarto, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan kata-kata manis dan meyakinkan Saksi untuk membantu keponakan Saksi masuk menjadi pegawai PNS Bea Cukai.
- 2 Bahwa atas jaminan Saksi tersebut Saksi menghubungi Sdr. Ari Setiadi yang merupakan keponakan Saksi untuk mengikuti tes menjadi pegawai PNS di Bea Cukai sesuai janji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum ditentukan tinggal menunggu konfirmasi dari

Terdakwa saja kapan penerimaan akan dimulai.

- 3 Bahwa pada bulan Desember 2010, Saksi-II (Serka Cuncun Sugiarto) bertemu dengan Saksi di Asrama Korem 063/Sgj mengatakan “ada informasi bang, dari Terdakwa bahwa di Bea Cukai ada 2 (dua) orang yang sudah diterima menjadi PNS mengundurkan diri, dan Terdakwa sedang mencari penggantinya.
- 4 Bahwa atas informasi tersebut Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan perihal 2 (dua) orang PNS yang mengundurkan diri tersebut dijawab oleh Terdakwa “memang benar bang, ... orang Bogor dan orang Tangerang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bisa masuk saja bila ada yang berminat yang penting menyiapkan sejumlah uang.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan “kamu punya canel dimana?” dijawab Terdakwa “saya punya Pak Ahmad bagian penerimaan PNS di Bea Cukai, mantan siswa saya di satuan Induk”, kemudian Saksi menanyakan “kamu bisa pastikan nggak saudara saya (Sdr. Ari Setiadi) bisa masuk PNS Bea Cukai”, dijawab Terdakwa “pastilah bang masak saya membohongi abang senior saya..., saya sudah telepon Pak Ahmad untuk memending dulu, supaya jangan ada orang lain yang masuk.”
- 6 Bahwa atas cerita Terdakwa tersebut, Saksi tertarik dan sangat yakin, Terdakwa dapat memasukkkan keponakan Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa uang administrasi yang harus dipersiapkan berapa, dijawab oleh Terdakwa “ kalau orang luar sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tapi buat abang siapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pak Ahmad saja”, selanjutnya Saksi Tanya lagi “kapan keponakan saya bisa masuk”, dijawab oleh Terdakwa “tanggal 10 Januari 2011 sudah mulai pelantikan dan masuk kerja.
- 7 Bahwa untuk kelancaran nanti kata Terdakwa sekarang Saksi lengkapi saja persyaratan administrasi berupa : foto copy ijazah, KTP, surat kelakuan baik, surat keterangan sehat dan lain-lain” dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk administrasi usahakan secepatnya dan Saksi mengatakan “nanti saya kabari setelah koordinasi dengan keluarga dan keponakan”.
- 8 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi menelpon Terdakwa dan Sdr. Tejo untuk janji ketemu di rumah makan Tatar Sunda di Jalan Kartini Kota Cirebon untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa, kemudian Saksi ketemu dengan Terdakwa dan Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibuatkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2010 yang disaksikan oleh Saksi Serka Cuncun Sugiarto dan Sdr. Nunu Sobari.
- 9 Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan “untuk persiapan tanggal 10 Desember 2011 supaya keponakan abang menyiapkan pakaian hitam putih, bawa salin secukupnya dan pakaian, sepatu olahraga, diklatnya selama 2 (dua) minggu di Tanjung Priuk di tempat Diklat Kementerian Keuangan, abang juga bisa ikut ngantar”.
- 10 Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dengan mengatakan Terdakwa kenal dengan Pak Ahmad sebagai panitia penerimaan PNS Bea Cukai dan pasti masuk asalkan ada uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi abang (Saksi) tidak apa-apa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk PNS Bea Cukai uang kembali dan pasti masuk, “masak saya membohongi abang senior saya, saya sudah telepon Pak Ahmad untuk memending dulu supaya jangan ada orang lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disamping itu kakak Terdakwa sebagai PNS di Korem 063/Sgj.

- 11 Bahwa sebagai bukti Terdakwa kalau tidak bohong Terdakwa mengatakan sudah ada masuk di daerah Sindang Laut yang diurus oleh Terdakwa diterima di Departemen Keuangan.
- 12 Bahwa uang yang diminta Terdakwa sudah Saksi berikan dalam dua tahap :
 - Yang pertama pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib di RM. Tatar Sunda Jalan Kartini Cirebon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa.
 - Yang kedua tiga hari kemudian Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai dan Saksi berikan yang diterima oleh Terdakwa di depan Korem 063/Sgj Cirebon tidak dibuatkan kwitansi penerimaan oleh Terdakwa tapi pada saat penyerahan uang juga disaksikan oleh Saksi-2 (Serka Cuncun) dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang pribadi Saksi, yang mana uang tersebut sebagai persiapan untuk Pendidikan Capa, Saksi sengaja tanggulasi dulu karena Terdakwa minta uang secara mendadak dan orangtua Sdr. Ari Setiadi saat itu belum punya uang.
- 13 Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata Sdr. Ari Setiadi tidak pernah mengikuti tes untuk masuk CPNS Bea Cukai ,serta Terdakwa tidak pernah minta seperti foto copy ijazah, surat kelakuan baik dan kepolisian dan surat kesehatan, sehingga Sdr. Ari Setiadi tidak lulus CPNS Bea Cukai.
- 14 Bahwa uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pernah Saksi berikan secara ikhlas kepada Serka Cuncun sebagai ucapan terima kasih sudah dikembalikan lagi oleh Serka Cuncun.
- 15 Bahwa Saksi sudah berusaha menagih uang kepada Terdakwa namun sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- 16 Bahwa Saksi berharap ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa walaupun tidak semuanya karena uang tersebut hasil jerih payah tabungan Terdakwa untuk modal usaha.
- 17 Bahwa kalau hukuman Saksi serahkan kepada Majelis Hakim yang penting bagi Saksi adalah adanya pengembalian uang Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : CUNCUN SUGIARTO.
Pangkat / Nrp : Serka / 21990061290579.
Jabatan : Ba Kodim 0615 Kuningan.
Kesatuan : Kodim 0615 Korem 063/Sgj.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 4 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pompong Rt.03 Rw.02 Kec. Talun Cirebon.



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2003 di Satuan Induk Bais TNI Cilendek Bogor, ketika sama-sama Susba Intel sedangkan dengan Sdr. Ari Setiadi kenal pada tanggal 10 Januari 2010 di Cirebon dan antara kedua-duanya tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada bulan Desember 2010, Terdakwa melaksanakan Satgas di wilayah Cirebon bertemu dengan Saksi, awalnya Terdakwa membicarakan masalah dinas kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Terdakwa mempunyai jatah PNS untuk CPNS yang mengundurkan diri di Bea Cukai, atas cerita dari Terdakwa tersebut Saksi memberitahukan kepada saudara Saksi yang bernama Sdri. Nani yang beralamat di Ds. Setu Patok Kec. Mundu Kab. Cirebon karena Sdri. Nani ingin masuk PNS.
- 3 Bahwa selanjutnya Sdri. Nani Saksi pertemuan dengan Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Nani bahwa Terdakwa sanggup memasukan Sdri. Nani menjadi PNS di Bea Cukai karena Terdakwa mempunyai jatah 1 (satu) orang asalkan ada uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi Sdri. Nani tidak menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa meminta uang DP kepada Sdri. Nani sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun 2 (dua) hari kemudian Sdri. Nani membatalkan sehingga Terdakwa mengembalikan lagi uang Sdri. Nani sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut.
- 4 Bahwa Saksi mau menyerahkan DP uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) rupiah karena yakin dengan pembicaraan Terdakwa serta jaminannya yang pasti masuk, namun Sdri. Nani tidak dapat mengusahakan apa yang diminta Terdakwa sehingga memilih mundur.
- 5 Bahwa pada pertengahan Desember 2010 pada saat Saksi sedang mengobrol-ngobrol dengan Saksi-I Serka Suprinadi, Saksi menawarkan kepada Saksi-I “Bang teman dari Bais mempunyai lokasi CPNS Keuangan, barangkali istri abang atau ada saudara yang mau masuk CPNS langsung aja ke orangnya yaitu Terdakwa” dan Saksi memberikan nomor HP Terdakwa.
- 6 Bahwa setelah mendapat no. HP Terdakwa Saksi-I langsung menghubungi Terdakwa selanjutnya janji untuk bertemu di warung depan koperasi Korem.
- 7 Bahwa beberapa hari setelah itu Saksi-I menghubungi Saksi dan mengatakan tunggu di RM. Tatar Sunda di Jalan Kartini Kota Cirebon maka Saksi langsung pergi ke RM. Tatar Sunda dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-I, kemudian Saksi melihat Saksi-I menyerahkan uang untuk PNS keponakan Saksi Suprinadi yang bernama Sdr. Ari Setiadi kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tunai yang dibuatkan surat pernyataan penitipan uang untuk proses CPNS tertanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-I dan Saksi sebagai Saksinya.
- 8 Bahwa setelah Saksi-I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seminggu kemudian Saksi-I menelpon Saksi untuk datang ke konter HP miliknya yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Brigjen Darsono Bay Pass Cirebon setelah bertemu kembali melihat Saksi-I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- 9 Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah tidak ada kwitansi sebagai penyerahan tapi disaksikan oleh Sdr. Nunu Sobari, yang mana Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi-I dan Terdakwa sanggup memasukan keponakan Saksi-I menjadi pegawai di kantor Bea Cukai karena Terdakwa mempunyai kenalan (ling) di Bea Cukai dan pada tanggal 10 Januari 2010 Sdr. Ari Setiadi sudah mengikuti pelantikan di kantor Bea Cukai sehingga Saksi dan Saksi-I percaya atas perkataan Terdakwa tersebut.
- 10 Bahwa Saksi-I menyerahkan uang kepada Terdakwa keseluruhannya berjumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk biaya masuk PNS Sdr. Ari Setiadi di Bea Cukai, namun pada kenyataannya Sdr. Sri Setiadi tidak pernah ikut tes, tidak ada persyaratan administrasi seperti foto copy ijazah, kelakuan baik dari kepolisian dan lain-lain yang diminta oleh Terdakwa sehingga Sdr. Ari Setiadi tidak lulus PNS di Bea Cukai dan uang milik Saksi-I yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.
- 11 Bahwa Saksi mengharapkan uang Saksi-I dikembalikan karena Saksi juga merasa bersalah sudah memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-I.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : FAUZAN BAHTIAR.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 20 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Mertapada Wetan Rt.01 Rw.03 Kec Astanajapura Kab. Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi pada awal tahun 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan untuk masuk menjadi PNS dilingkungan Departemen Keuangan kepada adik Saksi yang bernama Sdri.Istianah dan minta uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tetapi dapat dibayar 50% dulu pada awal pendaftaran dan tidak ada hubungan keluarga tetapi dengan Sdri. Istianah adalah kakak kandung Saksi.
- 2 Bahwa pada awalnya penawaran Terdakwa untuk memasukkan adik Saksi menjadi PNS tidak langsung disanggupi baik oleh Saksi dan Sdri. Istianah, namun pihak keluarga bermusyawarah terlebih dahulu.
- 3 Bahwa setelah musyawarah dan setelah sepakat baru pada bulan Juli 2010 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari bank Mandiri Cabang Cirebon ke Nomor Rekening yang diberikan Terdakwa kepada Saksi An. Ahmad Fadillah Nomor Rekening :



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Bank Mandiri Cabang Bogor dan bukti transfer Saksi simpan.

- 4 Bahwa setelah menyerahkan uang yang pertama kali kepada Terdakwa kemudian pada bulan Desember 2010 Terdakwa mendatangi Sdri. Istianah lalu minta uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan secara cash/tunai namun tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang oleh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 5 Bahwa Saksi dan keluarga merasa sangat percaya kepada Terdakwa namun nyatanya telah ditipu oleh Terdakwa dengan cara membujuk dan merayu keluarga Saksi untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut diatas, Terdakwa menjanjikan akan menjadikan Sdri. Istianah sebagai PNS dilingkungan Depkeu, Terdakwa lebih meyakinkan Saksi pada saat Terdakwa meminta uang cash (tunai) kepada Sdri. Istianah sambil Terdakwa mengatakan “sudah ada calon yang dia bawa akan segera diangkat untuk menjadi PNS dilingkungan BIN yaitu Sdr. Sandy sehingga Saksi dan keluarga merasa yakin dan berusaha mencarikan uang sesuai permintaan Terdakwa.
- 6 Bahwa pada saat Saksi transfer uang ke rekening Terdakwa, Terdakwa menjanjikan “dalam waktu dekat ada panggilan untuk adik Saksi Sdri. Istianah juga pada saat Terdakwa mengambil uang cash sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) bahwa Sdri. Istianah akan diterima menjadi PNS.”
- 7 Bahwa setiap Saksi dan Sdri. Istianah menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi selalu meminta bukti penyerahan uang, tetapi ditolak oleh Terdakwa dengan alasan terburu-buru, “nanti saja sepulangnya dari Jakarta”, dan setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata Sdri. Istianah tidak pernah dipanggil atau diterima menjadi PNS di Depkeu.
- 8 Bahwa menerima kenyataan bahwa Saudara Saksi tidak jadi PNS sesuai yang dijanjikan Terdakwa, maka Saksi berusaha menghubungi Terdakwa, tetapi Terdakwa menyuruh Saksi dan keluarga menunggu dan atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi menuntut agar uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi dan persyaratan untuk masuk CPNS berupa ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi asli milik Sdri. Istianah dikembalikan dan menuntut perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 9 Bahwa yang kembali setelah didesak oleh Saksi hanya persyaratan dan ijazah asli yang dikembalikan melalui pos bukan atas nama Terdakwa.
- 10 Sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh Terdakwa.
Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : UMAR GANI.
Pekerjaan : Guru MTs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Cirebon, 27 Maret 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Ds. Jayapura Lor Rt.01 Rw.05 Kec. Paganan Kab. Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lewat perantara Saksi-III Sdr. Fauzan Bahtiar sekitar bulan September 2010 pada pukul 24.00 Wib di rumah Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi bahwa ada lowongan CPNS di Kemenkeu/Dirjen Pajak tetapi harus ada uang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi berkata “Ya udah nanti saya pikir-pikir dulu”, kemudian Terdakwa pulang sambil mengatakan kepada Saksi kalau berminat “bahwa besok pagi harus ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pendaftaran di Kemenkeu/Dirjen Pajak sambil menyiapkan persyaratan berupa foto copy ijazah, pas foto 3x4 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan KTP asli”.
- 3 Bahwa setelah dipikir-pikir kemudian keesokan harinya Saksi yang datang ke rumah Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 pada pukul 11.00 Wib dan Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta persyaratan dan tidak dibuktikan penyerahan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak mau membuatnya.
- 4 Bahwa tidak sampai disitu Terdakwa terus meminta uang sehingga pada hari Senin tanggal 18 September 2010, sekitar pukul 14.00 Wib Saksi kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di ATM Mandiri Rajawali Kota Cirebon melalui transfer An. Ahmad Fadillah dengan nomor Rekening : 1330000901707971 ke Bank Mandiri Cabang Bogor serta berupa uang cash sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-III di rumah Saksi tetapi juga tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa.
- 5 Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata Saksi tidak pernah didaftarkan CPNS di Kemenkeu/Dirjen Pajak Jakarta, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan “tenang saja itu urusan saya karena saya punya orang dalam yaitu Sekjen di Kemenkeu/Dirjen Pajak yaitu Ibu Nasution tunggu saja dirumah karena sudah ada janji dengannya dan apabila tidak jadi uang akan kembali”, kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk minta uang tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksienuhi lewat ATM Bank Mandiri di Jalan Kantor Kota Cirebon melalui transfer An. Ahmad Fadillah dengan nomor Rekening 1330000901707971 ke Bank Mandiri Cabang Bogor.
- 6 Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk minta uang tambahan untuk membayar pengganti yang test (Joki) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Oktober 2010 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah Saksi menyerahkan berkas daftar ulang yang harus Saksi isi sambil kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- 7 Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa menelpon Saksi dan kembali Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena Saksi sedang di Bandung lalu uang tersebut Saksi transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui nomor Rekening yang sama, sambil Saksi mengatakan nanti sisanya dirumah dan pada hari Senin tanggal 1 November 2010 Saksi bertemu dengan Terdakwa di bengkel mobil Jalan Rajawali Kota Cirebon sambil Saksi menyerahkan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 kembali Terdakwa minta uang cash sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli seragam dinas di Kemenkeu/Dirjen Pajak juga Saksi transfer melalui nomor rekening yang sama sehingga keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa baik melalui transfer maupun secara tunai langsung sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- 8 Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata Saksi tidak pernah didaftarkan CPNS di Kemenkeu/Dirjen Pajak maka Saksi berusaha telpon dan SMS kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “sudah dikondisikan, nanti kamu tinggal masuk kerja akhir bulan Januari 2011”, namun setelah ditunggu-tunggu sampai sekarang Saksi tidak diterima jadi PNS di Kemenkeu/Dirjen Pajak sesuai apa yang telah dijanjikan Terdakwa kepada Saksi dan uang yang Saksi transfer total keseluruhannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ada bukti transfernya tetapi yang Saksi berikan secara langsung tidak ada bukti kwitansi karena Terdakwa bilang “saling percaya saja”.
- 9 Bahwa sesuai janji Terdakwa bila tidak diterima PNS uang akan kembali, namun pada kenyataannya sampai sekarang semua uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi menuntut perbuatan Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.
- 10 Saksi selalu berusaha menagih dan menelpon Terdakwa tetapi hasilnya nihil bahkan sempat mencari ke orang tuanya tetapi tidak ada hasil dan baru sekarang bertemu di persidangan.
- 11 Bahwa saat ini Saksi sudah bekerja dan hanya ingin uangnya dikembalikan walaupun belum seluruhnya karena juga ada teman-teman yang lain mengharapkan seperti Saksi agar uang kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka keterangan Saksi atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-V : Nama lengkap : FIRMAN MAULANA.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 10 September 1982.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Dsn Manis Rt.02 Rw.01 Ds. Mertapada Wetan
Kec. Astanajapura Kab. Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga dan satu Desa Mertapada Wetan Kec. Astanajapura kab. Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekitar pukul 20.10 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung dekat rumah Terdakwa di LPI Ds. Mertapada Kulon Blok Saksi bertanya kepada Terdakwa “apa benar kamu bisa memasukan menjadi pegawai PNS?”, dijawab oleh Terdakwa “ya dengan biaya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) uangnya setengah dulu gimana?”, selanjutnya Saksi jawab nanti pikir-pikir dulu sambil bertanya kerjanya di PNS mana?, Terdakwa menjawab “PNS BIN Jakarta”, sehari kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan “gimana jadi tidak?”, “kalau jadi uang dan persyaratan disiapkan diberi waktu 2 (dua) hari”, “ya nanti saya siapkan persyaratannya apa saja?”, dijawab oleh Terdakwa “persyaratannya foto warna 4x6 cm, foto copy KTP, ijazah terakhir, transkrip nilai, surat kesehatan dari dokter, kelakuan baik dari kepolisian”.
- 3 Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa datang bersama temannya Sdr. Oman dan Sdr. Dayat ke Kp. Lemahabang Kec. Sindang Laut Kab. Cirebon Terdakwa langsung menemui Saksi dan selanjutnya Saksi menyerahkan persyaratan untuk masuk PNS dan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi dan disaksikan oleh Sdr. Oman dan satu minggu kemudian Terdakwa dan Sdr. Oman datang lagi ke rumah Saksi sambil meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi serahkan juga tanpa dibuatkan kwitansi dan disaksikan oleh Sdr. Oman.
- 4 Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan apabila tidak diterima menjadi PNS uang Saksi akan dikembalikan dan sampai sekarang Saksi belum pernah mendaftarkan CPNS di BIN Jakarta hanya Terdakwa meminta persyaratan dan uang saja kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “sudah dikondisikan”, nanti baru tinggal masuk saja sekitar bulan Januari 2011, namun sampai sekarang Saksi tunggu-tunggu semua itu tidak ada dan Saksi minta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi secara keseluruhan kalau tidak Saksi akan menuntut sesuai hukum yang berlaku dan sekitar bulan Desember 2010 Saksi minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan anak Saksi yang sedang sakit.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah selesai



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Susjurba Kav di Pusdiklav Padalarang Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bais TNI, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bais TNI dengan pangkat Serka NRP. 21010090050182.

- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I Serka Suprinadi pada bulan November 2010 di kantin Korem 063/Sgj melalui Saksi-II Serka Cuncun Sugiarto dan Terdakwa kenal dengan Saksi Serka Cuncun Sugiarto pada tahun 2003 ketika Saksi Serka Cuncun Sugiarto pendidikan Susba Intel di Sat Intel Bais TNI sedangkan Sdr. Ari Setiadi (keponakan Saksi-I) Terdakwa tidak kenal hanya kenal nama saja dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa pada akhir bulan November 2010 ketika Terdakwa sedang bertugas khusus di Cirebon Terdakwa bertemu dengan Saksi-II dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa sms kepada Saksi-II “jika ada saudara/teman yang akan masuk PNS di Kementerian Keuangan saya bisa masukin asalkan ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, atas SMS Terdakwa tersebut Saksi-II menelpon balik Terdakwa dengan mengatakan “Nanti saya tawarkan kepada teman-teman saya, kemudian keesokan harinya Saksi-II menelpon Terdakwa yang mengatakan “ada yang mau silahkan nanti mengobrol sendiri kepada orangnya”, kemudian Terdakwa disuruh datang kerumah Sdri. Nani yang beralamat di Kp. Setu Kec. Mundu Cirebon.
- 4 Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Saksi-II datang ke rumah Sdri. Nani dan orang tuanya menyetujui akan tetapi uangnya baru ada setengahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Sdri. Nani untuk mengambil uang, namun sehari setelah uang tersebut Terdakwa terima Saksi-II menelpon Terdakwa untuk membatalkan sehingga uang yang sudah Terdakwa terima, Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Nani lalu Saksi-II mengatakan kepada Terdakwa akan menawarkan kepada Saksi-I seniornya.
- 5 Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi-I untuk janji bertemu di kantin Korem 063/Sgj Cirebon, setelah bertemu Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa “apa benar ada penerimaan PNS di Bea Cukai”, Terdakwa menjawab “benar bang tinggal masuk saja” karena ada dua orang yang mengundurkan diri”, Selanjutnya Saksi-I mengatakan “A-1” dan asalkan ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-I menelpon saudaranya (Sdr. Ari Setiadi) untuk menawarkan PNS di Bea Cukai tersebut, tetapi pada saat itu belum ada keputusan sehingga Saksi-I mengatakan nanti akan dikabari.
- 6 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa ditelepon Saksi-I untuk bertemu di rumah makan Bebek H. Slamet di Jalan Kartini Cirebon, kemudian setelah bertemu dengan Saksi-I lalu berbincang-bincang tentang masalah CPNS dan setelah makan bersama Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Saksi-I agar Saksi-I mau menyerahkan uang dengan cara yang sangat meyakinkan yaitu dijamin seratus persen masuk kalau tidak uang kembali yang akhirnya Saksi-I menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan memuat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang titipan untuk proses pengurusan CPNS di Bea Cukai yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-I sendiri dan sebagai Saksi yaitu Saksi-II dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa mempunyai canel di Kementerian Keuangan yang bernama Pak Ahmad.

- 7 Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dan untuk lebih meyakinkan Saksi-I, Terdakwa menunjukkan sebaran penerimaan CPNS Kementerian Keuangan yang dan menjanjikan pada tanggal 10 Januari 2011 Sdr. Ari Setiadi sudah mengikuti pendidikan pelantikan di Jakarta dan Pak Ahmad yang Terdakwa sebut tersebut sebenarnya tidak ada hanya perkataan bohong Terdakwa saja untuk lebih meyakinkan Saksi-I dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berpura-pura untuk Pak Ahmad (orang yang mengurus) padahal untuk Terdakwa sendiri.
- 8 Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa ditelepon Saksi-I untuk janji bertemu disamping counter HP di depan Korem 063/SgJ Cirebon, Saksi-I kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tolak sambil mengatakan agar Saksi-I membaginya dengan Saksi-II, sehingga Saksi-I memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada Saksi-II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 9 Bahwa mengenai sebaran penerimaan CPNS tersebut Terdakwa dapatkan dari internet/warnet kemudian Terdakwa copy dan di print, sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-I sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) , uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri bukan diserahkan ke siapa-siapa dan bukan untuk mengurus Sdr. Ari Setiadi masuk CPNS dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Ari Setiadi sedangkan persyaratan administrasi untuk masuk CPNS yang Terdakwa minta melalui Saksi-I dan uang milik Saksi-I sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.
- 10 Bahwa Terdakwa akan berusaha mengganti sebagian kerugian para Saksi sebelum putusan kasus Terdakwa sesuai kemampuan Terdakwa saat ini.
- 11 Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari para Saksi Terdakwa gunakan hanya untuk berfoya-foya keluar masuk diskotik.
- 12 Bahwa selain Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-1, Terdakwa juga melakukan penipuan kepada sebagai berikut :
 - 1 Untuk wilayah Kodam III/Slw sebagai berikut :
 - a Sdr. Firman Maulana pekerjaan Rental mobil yang beralamat bertetangga dengan orangtua Terdakwa di Dusun Manis Ds. Mertapada Wetan Rt.02 Rw.01 Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di BIN tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Firman Maulana tidak diterima menjadi PNS di BIN dan uangnya belum dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Sdr. Umar Gani pekerjaan guru MTs (Swasta) di Astana Japura yang beralamat di Kp. Babadan Rt/Rw tidak tahu Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Umar Gani tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.
- c Sdri. Istiana pekerjaan guru MTs di Astana Japura namun beda dengan MTs dengan Sdr. Umar Gani yang beralamat di Blok Pesantren Rt.01 Rw.01 Ds/Kel. Beringin Kec. Pagenan Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Istiana tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.
- d Sdr. Kholis pekerjaan dagang dan ibunya yang bernama Kuriah pekerjaan pedagang yang beralamat bertetangga dengan alamat orangtua Terdakwa di Kp. Mertapada Wetan Rt.03 Rw.01Kec. Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secata tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Kholis tidak diterima menjadi Secata TNI dan uang belum dikembalikan.
- e Sdr. Nur Hidayat pekerjaan Security Bank BRI Cirebon di Kp. Lemah Abang Rt/Rw tidak tahu Kec. Sindang Laut Cirebon Terdakwa menjanjikan masuk CPNS Kemhan tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Nur Hidayat tidak diterima PNS di Kemhan dan uangnya saat ini belum dikembalikan.

2 Untuk wilayah Kodam IV/Diponegoro sebagai berikut :

- a Sdr. Hadi yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Hadi tidak diterima menjadi Secaba TNI dan uang belum dikembalikan.
- b Sdr. Gufron yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Gufron tidak diterima menjadi secaba TNI dan uang belum dikembalikan.

3 Untuk wilayah Kodam Jaya adalah Sdri. Emalita Sari melalui Ibu/ Sdri. Nico pekerjaan wiraswasta yang beralamat kurang jelas di Bintara (Jakarta Barat) Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS Kemenkeu dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Emalita Sari tidak masuk PNS Kemenkeu dan uang belum dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdr. Firman dengan cara menjanjikan Sdr. Firman untuk dijamin masuk PNS di BIN asalkan ada uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai uang bisa setengah dulu dan apabila uang tidak lulus akan kembali dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa meminta persyaratan masuk PNS berupa pas foto, foto copy KTP, ijazah dan surat keterangan dokter dan penerimaan uang dari Sdr. Firman dua tahap pada tahun 2010, begitu pula penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Umar Gani dengan Terdakwa menjanjikan bisa masuk menjadi PNS di Kemenkeu/Dirjen Pajak asalkan ada sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan juga mengatakan Terdakwa mempunyai orang dalam di Kemenkeu juga persyaratan administrasi dan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Umar Gani secara ditransfer ke rekening An. Ahmad Fadillah di Bank Mandiri Cabang Bogor.

14 Bahwa rekening An. Ahmad Fadillah di Bank Mandiri adalah nama Terdakwa sendiri di Bais ada nama cover untuk mendukung tugas sehingga Terdakwa membuka rekening atas nama tersebut dan buku rekening telah diambil oleh kesatuan yaitu Letkol Czi Berman Sitanggang (Koordinator Lapangan Team Sus) dan Terdakwa dalam setiap melaksanakan penipuan kepada korban tersebut diatas Terdakwa langsung mendatangi korban dan mengajak Sdr. Dayat dan Sdr. Oman and Sdr. Dayat, Terdakwa tidak mau membuatkan kwitansi penerimaan uang dikarenakan Terdakwa mengatakan saling percaya saja, dan dari 11 (sebelas) orang korban penipuan yang Terdakwa lakukan Terdakwa berhasil mengumpulkan uang total seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengurus para korban masuk PNS tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya keluar masuk diskotik, biaya hidup sehari-hari dan biaya rental mobil serta nama Asep, Pak Ahmad dan Ibu Nasution sebenarnya tidak ada di Bais maupun Kemenkeu tetapi Terdakwa hanya mengarang dengan maksud agar orang-orang yang Terdakwa tipu percaya dan mau menyerahkan uangnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penerimaan uang titipan untuk proses Cpns An. Sdr. Ari Setiadi dari Serka Suprinadi Ba Korem 063/Sgj Cirebon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5 (lima) lembar foto copy surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pengumuman Nomor : PENG-01/PANPEN/V/2010 tanggal 8 Mei 2010 tentang penyarangan/penerimaan Cpns tingkat sarjana di lingkungan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2010.



putusan.mahkamahagung.go.id) lembar foto copy surat pengumuman kementerian keuangan membuka kesempatan bagi para sarjana untuk menjadi pegawai negeri sipil di 12 unit eselon I Kementerian Keuangan.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Susjurba Kav di Pusdikkav Padalarang Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bais TNI, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bais TNI dengan pangkat Serka NRP. 21010090050182 dan masih aktif.
- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I Serka Suprinadi pada bulan November 2010 di kantin Korem 063/Sgj melalui Saksi-II Serka Cuncun Sugiarto dan Terdakwa kenal dengan Saksi Serka Cuncun Sugiarto pada tahun 2003 ketika Saksi Serka Cuncun Sugiarto pendidikan Susba Intel di Sat Intel Bais TNI sedangkan Sdr. Ari Setiadi (keponakan Saksi Serka Suprinadi) Terdakwa tidak kenal hanya kenal nama saja dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa benar pada akhir bulan November 2010 ketika Terdakwa sedang bertugas khusus di Cirebon Terdakwa bertemu dengan Saksi-II dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa sms kepada Saksi-II "jika ada saudara/teman yang akan masuk PNS di Kementerian Keuangan saya bisa masukin asalkan ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", atas SMS Terdakwa tersebut Saksi-II menelpon balik Terdakwa dengan mengatakan "Nanti saya tawarkan kepada teman-teman saya, kemudian keesokan harinya Saksi-II menelpon Terdakwa yang mengatakan "ada yang mau silahkan nanti mengobrol sendiri kepada orangnya", kemudian Terdakwa disuruh datang kerumah Sdri. Nani yang beralamat di Kp. Setu Kec. Mundu Cirebon.
- 4 Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Saksi-II datang ke rumah Sdri. Nani dan orang tuanya menyetujui akan tetapi uangnya baru ada setengahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Sdri. Nani untuk mengambil uang, namun sehari setelah uang tersebut Terdakwa terima Saksi-II menelpon Terdakwa untuk membatalkan sehingga uang yang sudah Terdakwa terima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embalikan kepada Sdri. Nani lalu Saksi-II mengatakan kepada Terdakwa akan menawarkan kepada Saksi-I seniorinya.

- 5 Bahwa benar pada bulan Desember 2010 di Asrama Korem 063/Sgj Saksi-II memberitahu kepada Saksi-I ada informasi lowongan kerja pegawai dari Terdakwa, dengan mengatakan “bang, dari Terdakwa di Bea Cukai ada 2 (dua) orang yang sudah diterima menjadi PNS mengundurkan dan Terdakwa sedang mencari penggantinya.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2010 di kantin depan Korem, kemudian Saksi-I ketemu dengan Terdakwa dan menanyakan perihal 2 (dua) orang PNS yang mengundurkan diri tersebut dijawab oleh Terdakwa “memang benar bang,... orang Bogor dan orang Tangerang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I sisa masuk saja...”, selanjutnya Saksi-I menanyakan “kamu punya canel dimana?” dijawab Terdakwa “saya punya Pak Ahmad bagian penerimaan PNS di Bea Cukai...mantan siswa saya di satuan Induk,” kemudian Saksi Serka Suprinadi menanyakan “kamu bisa pastikan nggak saudara saya (Sdr. Ari Setiadi) bisa masuk PNS di Bea Cukai”, dijawab Terdakwa “pasti masuk, masak saya membohongi abang senior saya, saya sudah telepon Pak Ahmad untuk memending dulu, supaya jangan ada orang lain yang masuk” atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-I menjadi yakin dan apalagi kakak Terdakwa juga anggota PNS di Korem 063/Sgj.
- 7 Bahwa benar atas janji Terdakwa dengan kata-kata yang meyakinkan dan menjamin seratus persen bisa diterima dan uang akan kembali bila gagal tersebut, Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa dapat memasukkan keponakan Saksi, padahal hanya karangan Terdakwa, Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa uang administrasi yang harus dipersiapkan berapa, dijawab oleh Terdakwa “siapkan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pak Ahmad saja”, selanjutnya Saksi hanya lagi “kapan keponakan saya bisa masuk”, dijawab oleh Terdakwa “tanggal 10 Januari 2011 sudah mulai pelantikan, sekarang abang lengkapi saja persyaratan administrasi berupa : foto copy ijazah, KTP, Surat Kelakuan Baik, Surat Keterangan Sehat dan lain-lain”, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I untuk administrasi usahakan secepatnya dan Saksi-I mengatakan “nanti saya kabari setelah koordinasi dengan keluarga dan keponakan.”
- 8 Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi -I menelpon Terdakwa dan Sdr. Tejo untuk janji ketemu dirumah makan Tatar Sunda di Jalan Kartini Kota Cirebon untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa, kemudian Saksi-I ketemu dengan Terdakwa dan Saksi-I langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibuatkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2010 yang disaksikan oleh Saksi-II dan Sdr. Tejo dan setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-I, Terdakwa mengatakan “untuk persiapan tanggal 10 Desember 2011 supaya keponakan abang menyiapkan pakaian hitam putih, bawa salin secukupnya dan pakaian, sepatu olahraga, diklatnya selama 2 (dua) minggu di Tanjung Priuk di tempat Diklat Kementrian Keuangan, abang juga bisa ikut ngantar”.



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diminta Terdakwa sudah Saksi Serka Suprinadi berikan dalam dua tahap :

- Yang pertama pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib di RM. Tatar Sunda Jalan Kartini Cirebon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-II, Sdr. Tejo dan Sdr. Nunu Sobari yang beralamat di Perum Kepompongan Cirebon serta dibuat surat pernyataan perjanjian uang tertanggal 21 Desember 2010.
- Yang kedua tiga hari kemudian Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada Saksi-I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai dan Saksi-I berikan yang diterima oleh Terdakwa di depan Korem 063/Sgj Cirebon tidak dibuatkan kwitansi penerimaan oleh Terdakwa tapi pada saat penyerahan uang juga disaksikan oleh Saksi-II dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang pribadi Saksi-I uang tersebut sebagai persiapan untuk Pendidikan Capa, Saksi sengaja tanggulangi dulu karena Terdakwa minta uang secara mendadak dan orang tua Sdr. Ari belum punya uang.

10 Bahwa benar setelah Saksi-I menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata Sdr. Ari Setiadi tidak pernah mengikuti tes persyaratan untuk masuk CPNS, karena itu hanya kebohongan Terdakwa apalagi menyiapkan seperti foto copy ijazah, surat kelakuan baik dan kepolisian dan surat kesehatan, sehingga Sdr. Ari Setiadi tidak lulus CPNS Bea Cukai, uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa total seluruhnya sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sehingga Saksi-I telah dirugikan dan ditipu oleh Terdakwa.

11 Bahwa benar selain Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-I, Terdakwa juga melakukan penipuan kepada beberapa orang lainnya antara lain sebagai berikut :

1 Untuk wilayah Kodam III/Slw sebagai berikut :

- a Sdr. Firman Maulana pekerjaan Rental mobil yang beralamat bertetangga dengan orangtua Terdakwa di Dusun Manis Ds. Mertapada Wetan Rt.02 Rw.01 Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di BIN tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Firman Maulana tidak diterima menjadi PNS di BIN dan uangnya belum dikembalikan.
- b Sdr. Umar Gani pekerjaan guru MTs (Swasta) di Astana Japura yang beralamat di Kp. Babadan Rt/Rw tidak tahu Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Umar Gani tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.
- c Sdri. Istiana pekerjaan guru MTs di Astana Japura namun beda dengan MTs dengan Sdr. Umar Gani yang beralamat di Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01 Rw.01 Ds/Kel. Beringin Kec. Paganan Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Istiana tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.

d Sdr. Kholis pekerjaan dagang dan ibunya yang bernama Kuriah pekerjaan pedagang yang beralamat bertetangga dengan alamat orangtua Terdakwa di Kp. Mertapada Wetan Rt.03 Rw.01Kec. Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secata tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Kholis tidak diterima menjadi Secata TNI dan uang belum dikembalikan.

e Sdr. Nur Hidayat pekerjaan Security Bank BRI Cirebon di Kp. Lemah Abang Rt/Rw tidak tahu Kec. Sindang Laut Cirebon Terdakwa menjanjikan masuk CPNS Kemhan tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Nur Hidayat tidak diterima PNS di Kemhan dan uangnya saat ini belum dikembalikan.

2 Untuk wilayah Kodam IV/Diponegoro sebagai berikut :

a Sdr. Hadi yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Hadi tidak diterima menjadi Secaba TNI dan uang belum dikembalikan.

b Sdr. Gufron yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Gufron tidak diterima menjadi secaba TNI dan uang belum dikembalikan.

3 Untuk wilayah Kodam Jaya adalah :

Sdri. Emalita Sari melalui Ibu/Sdri. Nico pekerjaan wiraswasta yang beralamat kurang jelas di Bintara (Jakarta Barat) Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS Kemenkeu dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Emalita Sari tidak masuk PNS Kemenkeu dan uang belum dikembalikan.

12 Bahwa benar rekening An. Ahmad Fadillah di Bank Mandiri adalah nama Terdakwa sendiri di Bais ada nama cover untuk mendukung tugas sehingga Terdakwa membuka rekening atas nama tersebut dan buku rekening telah diambil oleh kesatuan yaitu Letkol Czi Berman Sitanggang (Koordinator Lapangan Team Sus) dan Terdakwa dalam setiap melaksanakan penipuan kepada korban tersebut diatas Terdakwa langsung mendatangi korban.



uang hasil penipuan yang Terdakwa lakukan tidak Terdakwa gunakan untuk mengurus para korban masuk PNS tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya keluar masuk diskotik, biaya hidup sehari-hari dan biaya rental mobil, sedangkan nama-nama yang Terdakwa sebutkan antara lain nama Asep, Pak Ahmad dan Ibu Nasution sebenarnya tidak ada di Bais maupun Kemenkeu tetapi Terdakwa hanya mengarang dengan maksud agar orang-orang yang Terdakwa tipu percaya dan mau menyerahkan uangnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya tentang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan namun demikian terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif pertama yaitu :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Dakwaan alternatif kedua yaitu :

Unsur Kesatu : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur Kedua : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu :

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* dalam pengertian KUHP adalah seseorang atau badan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP tersebut dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Susjurba Kav di Pusdiklav Padalarang Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bais TNI, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bais TNI dengan pangkat Serka NRP. 21010090050182 dan masih aktif.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan mudah dimengerti.
- 3 Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak diketemukan adanya fakta-fakta yang menyatakan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya.
- 4 Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI tentunya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “Dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.
- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan serta Terdakwa dan alat buktinya dipersidangan telah terungkap sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I Serka Suprinadi pada bulan November 2010 di kantin Korem 063/Sgj melalui Saksi-II Serka Cuncun Sugiarto dan Terdakwa kenal dengan Saksi Serka Cuncun Sugiarto pada tahun 2003 ketika Saksi Serka Cuncun Sugiarto pendidikan Susba Intel di Sat Intel Bais TNI sedangkan Sdr. Ari Setiadi (keponakan Saksi Serka Suprinadi) Terdakwa tidak kenal hanya kenal nama saja dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa benar pada akhir bulan November 2010 ketika Terdakwa sedang bertugas khusus di Cirebon Terdakwa bertemu dengan Saksi-II dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa sms kepada Saksi-II “jika ada saudara/teman yang akan masuk PNS di Kementerian Keuangan saya bisa masukin asalkan ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, atas SMS Terdakwa tersebut Saksi-II menelpon balik Terdakwa dengan mengatakan “Nanti saya tawarkan kepada teman-teman saya, kemudian keesokan harinya Saksi-II menelpon Terdakwa yang mengatakan “ada yang mau silahkan nanti mengobrol sendiri kepada orangnya”, kemudian Terdakwa disuruh datang kerumah Sdri. Nani yang beralamat di Kp. Setu Kec. Mundu Cirebon.
- 3 Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Saksi-II datang ke rumah Sdri. Nani dan orang tuanya menyetujui akan tetapi uangnya baru ada setengahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Sdri. Nani untuk mengambil uang, namun sehari setelah uang tersebut Terdakwa terima Saksi-II menelpon Terdakwa untuk membatalkan sehingga uang yang sudah Terdakwa terima, Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Nani lalu Saksi-II mengatakan kepada Terdakwa akan menawarkan kepada Saksi-I seniorinya.
- 4 Bahwa benar pada bulan Desember 2010 di Asrama Korem 063/Sgj Saksi-II memberitahu kepada Saksi-I ada informasi lowongan kerja pegawai dari Terdakwa, dengan mengatakan “bang, dari Terdakwa di Bea Cukai ada 2 (dua) orang yang sudah diterima menjadi PNS mengundurkan dan Terdakwa sedang mencari penggantinya.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2010 di kantin depan Korem, kemudian Saksi-I ketemu dengan Terdakwa dan menanyakan perihal 2 (dua) orang PNS yang mengundurkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jawab oleh Terdakwa “memang benar bang,... orang Bogor dan orang Tangerang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I bisa masuk saja...”, selanjutnya Saksi-I menanyakan “kamu punya canel dimana?” di jawab Terdakwa “saya punya Pak Ahmad bagian penerimaan PNS di Bea Cukai...mantan siswa saya di satuan Induk,” kemudian Saksi Serka Suprinadi menanyakan “kamu bisa pastikan nggak saudara saya (Sdr. Ari Setiadi) bisa masuk PNS di Bea Cukai”, di jawab Terdakwa “pasti masuk, masak saya membohongi abang senior saya, saya sudah telepon Pak Ahmad untuk memending dulu, supaya jangan ada orang lain yang masuk” atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-I menjadi yakin dan apalagi kakak Terdakwa juga anggota PNS di Korem 063/Sgi.

- 6 Bahwa benar atas janji Terdakwa dengan kata-kata yang meyakinkan dan menjamin seratus persen bisa diterima dan uang akan kembali bila gagal tersebut, Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa dapat memasukkan keponakan Saksi, padahal hanya karangan Terdakwa, Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa uang administrasi yang harus dipersiapkan berapa, di jawab oleh Terdakwa “siapkan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pak Ahmad saja”, selanjutnya Saksi hanya lagi “kapan keponakan saya bisa masuk”, di jawab oleh Terdakwa “tanggal 10 Januari 2011 sudah mulai pelantikan, sekarang abang lengkapi saja persyaratan administrasi berupa : foto copy ijazah, KTP, Surat Kelakuan Baik, Surat Keterangan Sehat dan lain-lain”, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I untuk administrasi usahakan secepatnya dan Saksi-I mengatakan “nanti saya kabari setelah koordinasi dengan keluarga dan keponakan.”
- 7 Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi-I menelpon Terdakwa dan Sdr. Tejo untuk janji ketemu dirumah makan Tatar Sunda di Jalan Kartini Kota Cirebon untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa, kemudian Saksi-I ketemu dengan Terdakwa dan Saksi-I langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibuatkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2010 yang disaksikan oleh Saksi-II dan Sdr. Tejo dan setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-I, Terdakwa mengatakan “untuk persiapan tanggal 10 Desember 2011 supaya keponakan abang menyiapkan pakaian hitam putih, bawa salin secukupnya dan pakaian, sepatu olahraga, diklatnya selama 2 (dua) minggu di Tanjung Priuk di tempat Diklat Kementerian Keuangan, abang juga bisa ikut ngantar”.
- 8 Bahwa benar uang yang diminta Terdakwa sudah Saksi-I berikan dalam dua tahap :
 - Yang pertama pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib di RM. Tatar Sunda Jalan Kartini Cirebon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-II, Sdr. Tejo dan Sdr. Nunu Sobari yang beralamat di Perum Kepompongan Cirebon serta dibuat surat pernyataan perjanjian uang tertanggal 21 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...tiga hari kemudian Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada Saksi-I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai dan Saksi-I berikan yang diterima oleh Terdakwa di depan Korem 063/Sgj Cirebon tidak dibuatkan kwitansi penerimaan oleh Terdakwa tapi pada saat penyerahan uang juga disaksikan oleh Saksi-II dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang pribadi Saksi-I uang tersebut sebagai persiapan untuk Pendidikan Capa, Saksi sengaja tanggulangi dulu karena Terdakwa minta uang secara mendadak dan orang tua Sdr. Ari belum punya uang.

9. Bahwa benar setelah Saksi-I menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata Sdr. Ari Setiadi tidak pernah mengikuti tes persyaratan untuk masuk CPNS, karena itu hanya kebohongan Terdakwa apalagi menyiapkan seperti foto copy ijazah, surat kelakuan baik dan kepolisian dan surat kesehatan, sehingga Sdr. Ari Setiadi tidak lulus CPNS Bea Cukai, uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa total seluruhnya sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sehingga Saksi-I telah dirugikan dan ditipu oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar selain Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-I, Terdakwa juga melakukan penipuan kepada beberapa orang lainnya antara lain sebagai berikut :

1). Untuk wilayah Kodam III/Slw sebagai berikut :

- a. Sdr. Firman Maulana pekerjaan Rental mobil yang beralamat bertetangga dengan orangtua Terdakwa di Dusun Manis Ds. Mertapada Wetan Rt.02 Rw.01 Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di BIN tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Firman Maulana tidak diterima menjadi PNS di BIN dan uangnya belum dikembalikan.
- b. Sdr. Umar Gani pekerjaan guru MTs (Swasta) di Astana Japura yang beralamat di Kp. Babadan Rt/Rw tidak tahu Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Umar Gani tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.
- c. Sdri. Istiana pekerjaan guru MTs di Astana Japura namun beda dengan MTs dengan Sdr. Umar Gani yang beralamat di Blok Pesantren Rt.01 Rw.01 Ds/Kel. Beringin Kec. Paganan Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Istiana tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.
- d. Sdr. Kholis pekerjaan dagang dan ibunya yang bernama Kuriah pekerjaan pedagang yang beralamat bertetangga dengan alamat orangtua Terdakwa di Kp. Mertapada Wetan Rt.03 Rw.01Kec. Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secata tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Kholis tidak diterima menjadi Secata TNI dan uang belum dikembalikan.
- e. Sdr. Nur Hidayat pekerjaan Security Bank BRI Cirebon di Kp. Lemah Abang Rt/ Rw tidak tahu Kec. Sindang Laut Cirebon Terdakwa menjanjikan masuk CPNS Kemhan tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai sekarang Sdr. Nur Hidayat tidak diterima PNS di Kemhan dan uangnya saat ini belum dikembalikan.

2). Untuk wilayah Kodam IV/Diponegoro sebagai berikut :

- a Sdr. Hadi yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Hadi tidak diterima menjadi Secaba TNI dan uang belum dikembalikan.
- b Sdr. Gufron yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Gufron tidak diterima menjadi secaba TNI dan uang belum dikembalikan.

3). Untuk wilayah Kodam Jaya adalah :

Sdri. Emalita Sari melalui Ibu/Sdri. Nico pekerjaan wiraswasta yang beralamat kurang jelas di Bintara (Jakarta Barat) Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS Kemenkeu dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Emalita Sari tidak masuk PNS Kemenkeu dan uang belum dikembalikan.

11. Bahwa benar dari fakta-fakta tersebut terdapat kehendak dan keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya yaitu berupa uang dari para korban penipuannya walaupun itu bukan hak nya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

- Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan " Tipu muslihat " adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain padahal ia tahu bahwa itu tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan (bewegen)” adalah tergeraknya hati si korban yang mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung sebagai suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘Menyerahkan suatu barang’ adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain mengenai sesuatu barang, bahwa penyerahan itu terjadi bisa secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I Serka Suprinadi pada bulan November 2010 di kantin Korem 063/Sgj melalui Saksi-II Serka Cuncun Sugiarto dan Terdakwa kenal dengan Saksi Serka Cuncun Sugiarto pada tahun 2003 ketika Saksi Serka Cuncun Sugiarto pendidikan Susba Intel di Sat Intel Bais TNI sedangkan Sdr. Ari Setiadi (keponakan Saksi Serka Suprinadi) Terdakwa tidak kenal hanya kenal nama saja dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa benar pada akhir bulan November 2010 ketika Terdakwa sedang bertugas khusus di Cirebon Terdakwa bertemu dengan Saksi-II dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa sms kepada Saksi-II “jika ada saudara/teman yang akan masuk PNS di Kementerian Keuangan saya bisa masukin asalkan ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, atas SMS Terdakwa tersebut Saksi-II menelpon balik Terdakwa dengan mengatakan “Nanti saya tawarkan kepada teman-teman saya, kemudian keesokan harinya Saksi-II menelpon Terdakwa yang mengatakan “ada yang mau silahkan nanti mengobrol sendiri kepada orangnya”, kemudian Terdakwa disuruh datang kerumah Sdri. Nani yang beralamat di Kp. Setu Kec. Mundu Cirebon.
- 3 Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Saksi-II datang ke rumah Sdri. Nani dan orang tuanya menyetujui akan tetapi uangnya baru ada setengahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Sdri. Nani untuk mengambil uang, namun sehari setelah uang tersebut Terdakwa terima Saksi-II menelpon Terdakwa untuk membatalkan sehingga uang yang sudah Terdakwa terima, Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Nani lalu Saksi-II mengatakan kepada Terdakwa akan menawarkan kepada Saksi-I seniorinya.
- 4 Bahwa benar pada bulan Desember 2010 di Asrama Korem 063/Sgj Saksi-II memberitahu kepada Saksi-I ada informasi lowongan kerja pegawai dari Terdakwa, dengan mengatakan “bang, dari Terdakwa di Bea Cukai ada 2 (dua) orang yang sudah diterima menjadi PNS mengundurkan dan Terdakwa sedang mencari penggantinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Desember 2010 di kantin depan Korem, kemudian Saksi-I ketemu dengan Terdakwa dan menanyakan perihal 2 (dua) orang PNS yang mengundurkan diri tersebut dijawab oleh Terdakwa “memang benar bang,... orang Bogor dan orang Tangerang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I bisa masuk saja...”, selanjutnya Saksi-I menanyakan “kamu punya canel dimana?” dijawab Terdakwa “saya punya Pak Ahmad bagian penerimaan PNS di Bea Cukai...mantan siswa saya di satuan Induk,”, kemudian Saksi Serka Suprinadi menanyakan “kamu bisa pastikan nggak saudara saya (Sdr. Ari Setiadi) bisa masuk PNS di Bea Cukai”, dijawab Terdakwa “pasti masuk, masak saya membohongi abang senior saya, saya sudah telepon Pak Ahmad untuk memending dulu, supaya jangan ada orang lain yang masuk” atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-I menjadi yakin dan apalagi kakak Terdakwa juga anggota PNS di Korem 063/Sgj.

- 6 Bahwa benar atas janji Terdakwa dengan kata-kata yang meyakinkan dan menjamin seratus persen bisa diterima dan uang akan kembali bila gagal tersebut, Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa dapat memasukkan keponakan Saksi, padahal hanya karangan Terdakwa, Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa uang administrasi yang harus dipersiapkan berapa, dijawab oleh Terdakwa “siapkan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pak Ahmad saja”, selanjutnya Saksi hanya lagi “kapan keponakan saya bisa masuk”, dijawab oleh Terdakwa “tanggal 10 Januari 2011 sudah mulai pelantikan, sekarang abang lengkapi saja persyaratan administrasi berupa : foto copy ijazah, KTP, Surat Kelakuan Baik, Surat Keterangan Sehat dan lain-lain”, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I untuk administrasi usahakan secepatnya dan Saksi-I mengatakan “nanti saya kabari setelah koordinasi dengan keluarga dan keponakan.”
- 7 Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi -I menelpon Terdakwa dan Sdr. Tejo untuk janji ketemu dirumah makan Tatar Sunda di Jalan Kartini Kota Cirebon untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa, kemudian Saksi-I ketemu dengan Terdakwa dan Saksi-I langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibuatkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2010 yang disaksikan oleh Saksi-II dan Sdr. Tejo dan setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-I, Terdakwa mengatakan “untuk persiapan tanggal 10 Desember 2011 supaya keponakan abang menyiapkan pakaian hitam putih, bawa salin secukupnya dan pakaian, sepatu olahraga, diklatnya selama 2 (dua) minggu di Tanjung Priuk di tempat Diklat Kementerian Keuangan, abang juga bisa ikut ngantar”.
- 8 Bahwa benar uang yang diminta Terdakwa sudah Saksi-I berikan dalam dua tahap :
 - Yang pertama pada tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 Wib di RM. Tatar Sunda Jalan Kartini Cirebon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-II, Sdr. Tejo dan Sdr. Nunu Sobari yang beralamat di Perum Kepompongan Cirebon serta dibuat surat pernyataan perjanjian uang tertanggal 21 Desember 2010.
 - Yang kedua tiga hari kemudian Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada Saksi-I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai dan Saksi-I berikan yang diterima oleh Terdakwa di depan Korem 063/Sgj Cirebon tidak dibuatkan kwitansi penerimaan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api pada saat penyerahan uang juga disaksikan oleh Saksi-II dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang pribadi Saksi-I uang tersebut sebagai persiapan untuk Pendidikan Capa, Saksi sengaja tanggulangi dulu karena Terdakwa minta uang secara mendadak dan orang tua Sdr. Ari belum punya uang.

9. Bahwa benar setelah Saksi-I menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata Sdr. Ari Setiadi tidak pernah mengikuti tes persyaratan untuk masuk CPNS, karena itu hanya kebohongan Terdakwa apalagi menyiapkan seperti foto copy ijazah, surat kelakuan baik dan kepolisian dan surat kesehatan, sehingga Sdr. Ari Setiadi tidak lulus CPNS Bea Cukai, uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa total seluruhnya sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sehingga Saksi-I telah dirugikan dan ditipu oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar selain Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-I, Terdakwa juga melakukan penipuan kepada beberapa orang lainnya antara lain sebagai berikut :

1). Untuk wilayah Kodam III/Slw sebagai berikut :

- a. Sdr. Firman Maulana pekerjaan Rental mobil yang beralamat bertetangga dengan orangtua Terdakwa di Dusun Manis Ds. Mertapada Wetan Rt.02 Rw.01 Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di BIN tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Firman Maulana tidak diterima menjadi PNS di BIN dan uangnya belum dikembalikan.
- b. Sdr. Umar Gani pekerjaan guru MTs (Swasta) di Astana Japura yang beralamat di Kp. Babadan Rt/Rw tidak tahu Kec. Astana Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Umar Gani tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.
- c. Sdri. Istiana pekerjaan guru MTs di Astana Japura namun beda dengan MTs dengan Sdr. Umar Gani yang beralamat di Blok Pesantren Rt.01 Rw.01 Ds/Kel. Beringin Kec. Paganan Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS di Kemenkeu tahun 2010 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Istiana tidak diterima menjadi PNS di Kemenkeu dan uangnya belum dikembalikan.
- d. Sdr. Kholis pekerjaan dagang dan ibunya yang bernama Kuriah pekerjaan pedagang yang beralamat bertetangga dengan alamat orangtua Terdakwa di Kp. Mertapada Wetan Rt.03 Rw.01Kec. Japura Cirebon, Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secata tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Kholis tidak diterima menjadi Secata TNI dan uang belum dikembalikan.
- e. Sdr. Nur Hidayat pekerjaan Security Bank BRI Cirebon di Kp. Lemah Abang Rt/Rw tidak tahu Kec. Sindang Laut Cirebon Terdakwa menjanjikan masuk CPNS Kemhan tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Nur Hidayat tidak diterima PNS di Kemhan dan uangnya saat ini belum dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wilayah Kodam IV/Diponegoro sebagai berikut :

- a. Sdr. Hadi yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Hadi tidak diterima menjadi Secaba TNI dan uang belum dikembalikan.
 - b. Sdr. Gufron yang beralamat di Ds. Ketanggungan Brebes (Jateng) Terdakwa menjanjikan untuk masuk Secaba TNI AD tahun 2009 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang Sdr. Gufron tidak diterima menjadi secaba TNI dan uang belum dikembalikan.
- 3). Untuk wilayah Kodam Jaya adalah :
- Sdri. Emalita Sari melalui Ibu/Sdri. Nico pekerjaan wiraswasta yang beralamat kurang jelas di Bintara (Jakarta Barat) Terdakwa menjanjikan untuk masuk CPNS Kemenkeu dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai sekarang Sdri. Emalita Sari tidak masuk PNS Kemenkeu dan uang belum dikembalikan.
11. Bahwa benar rekening An. Ahmad Fadillah di Bank Mandiri adalah nama Terdakwa sendiri di Bais ada nama cover untuk mendukung tugas sehingga Terdakwa membuka rekening atas nama tersebut dan buku rekening telah diambil oleh kesatuan yaitu Letkol Czi Berman Sitanggung (Koordinator Lapangan Team Sus) dan Terdakwa dalam setiap melaksanakan penipuan kepada korban tersebut diatas Terdakwa langsung mendatangi korban.
 12. Bahwa benar uang hasil penipuan yang Terdakwa lakukan tidak Terdakwa gunakan untuk mengurus para korban masuk PNS tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya keluar masuk diskotik, biaya hidup sehari-hari dan biaya rental mobil, sedangkan nama-nama yang Terdakwa sebutkan antara lain nama Asep, Pak Ahmad dan Ibu Nasution sebenarnya tidak ada di Bais maupun Kemenkeu tetapi Terdakwa hanya mengarang dengan maksud agar orang-orang yang Terdakwa tipu percaya dan mau menyerahkan uangnya.
 13. Bahwa benar Terdakwa dalam beraksi melakukan penipuannya kepada para korban tersebut diatas, Terdakwa langsung mendatangi korban lalu berkenalan secara akrab selanjutnya menyampaikan kebohongannya dengan cara yang meyakinkan dengan menjamin bisa seratus persen diterima sebagai pegawai pada setiap korbannya dan uang kembali bila gagal yang telah meraup keuntungan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi karena Terdakwa yang sudah terbiasa hidup berfoya-foya dengan keluar masuk diskotik yang tentunya membutuhkan uang setiap saat akan menyalurkan hobinya sehingga saat kekurangan uang akan mencari jalan yang cepat dan mudah untuk mendapatkan uang dengan cara instan yaitu melakukan penipuan dengan dalih dapat memasukkan seseorang menjadi pegawai CPNS tanpa tes yang tentunya harus menyiapkan sejumlah uang sebagai pelicin agar diterima menjadi pegawai.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat Terdakwa yang suka berbohong dan melanggar aturan yang ada tanpa menghiraukan lagi segala ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI dan masyarakat dengan jalan menghalalkan segala cara yang penting tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang dapat tercapai.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban kehilangan uangnya dan perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Bais TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang berpangkat Serka yang sudah lama berdinasi di TNI-AD apalagi Terdakwa sebagai anggota Bais yang mempunyai keahlian khusus yang juga ditugaskan untuk memonitor gerakan-gerakan Radikal kanan yang sering menggoyahkan pemerintahan RI dan TNI, sepatasnya tidak diketahui penyamarannya dalam melaksanakan tugas yang memang sengaja disusupkan untuk hal-hal yang sangat penting demi laporan keamanan negara yang nantinya dapat diambil pencegahan.

Menimbang : Menimbang bahwa dalam bertugas Terdakwa didukung keuangan dilapangan dari satuan agar tidak mencari tambahan agar tugas berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan pimpinan namun Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sehingga apa yang diberikan satuan dianggap kurang dan berusaha mencari jalan lain dengan jalan menipu masyarakat yang awam yang sedang butuh pekerjaan dengan dalih Terdakwa dapat menjamin memasukkan CPNS tanpa tes dengan pelicin sejumlah uang.

Menimbang : Bahwa sebagai anggota yang disusupkan untuk mencari informasi di daerah Cirebon yang banyak disinyalir adanya ormas Radikal Kanan yang mengganggu pemerintahan seyogyanya serius dalam mencari informasi bukannya hidup dengan kebiasaan ke diskotik yang sangat memerlukan uang dan menghambur-hamburkan uang yang kurang mencerminkan sifat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id up hemat dengan segala keterbatasan sehingga selalu mencari korban yang dapat ditipu asalkan selalu mempunyai uang.

Menimbang : Menimbang bahwa TNI sudah memberikan penghasilan berupa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan seharusnya bersyukur dengan mengelola gaji yang didapat dengan baik harusnya memberikan kontribusi yang seimbang dengan bekerja yang baik dalam mendukung tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Bais TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa belum mengganti kerugian para korban.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan dedikasi yang baik, dan berterus terang dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu mengakomodasi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penerimaan uang titipan untuk proses Cpns An. Sdr. Ari Setiadi dari Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Ba Korem 063/Sgj Cirebon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 5 (lima) lembar foto copy surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pengumuman Nomor : PENG-01/PANPEN/V/2010 tanggal 8 Mei 2010 tentang penyarangan/penerimaan Cpns tingkat sarjana di lingkungan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengumuman kementerian keuangan membuka kesempatan bagi para sarjana untuk menjadi pegawai negeri sipil di 12 unit eselon I Kementerian Keuangan.

Adalah barang bukti berupa surat-surat yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan hukum yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUHAMAD SERKA NRP. 21010090050182** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penerimaan uang titipan untuk proses Cpns An. Sdr. Ari Setiadi dari Serka Suprinadi Ba Korem 063/Sgj Cirebon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 5 (lima) lembar foto copy surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pengumuman Nomor : PENG-01/PANPEN/V/2010 tanggal 8 Mei 2010 tentang penyarangan/penerimaan Cpns tingkat sarjana di lingkungan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pengumuman kementerian keuangan membuka kesempatan bagi para sarjana untuk menjadi pegawai negeri sipil di 12 unit eselon I Kementerian Keuangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **27 Februari 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH. NRP. 636562** sebagai Hakim Ketua, serta **MAYOR CHK M.R JAELANI, SH. NRP. 522360** dan **MAYOR SUS YANTO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HERDIPUTUSAN.mahkamahagung.go.id g-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425 Panitera LETTU LAUT (KH) RAMADHANI, SH. NRP. 18382/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 636562

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

M.R JAELANI, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

RAMADHANI, SH

LETTU LAUT (KH) NRP. 18382/P

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI, SH

LETTU LAUT (KH) NRP. 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)